



**PUTUSAN**  
Nomor 293/Pid.Sus/2021/PN Lsk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lhoksukon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- |                       |   |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap       | : Norten Elok Sembiring Bin Terajar Sembiring               |
| 2. Tempat lahir       | : Lhokseumawe   |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 47 tahun/21 Juli 1974                                     |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki   |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia   |
| 6. Tempat tinggal     | : Desa Keude Aceh Kecamatan Banda Sakti Kota<br>Lhokseumawe |
| 7. Agama              | : Islam   |
| 8. Pekerjaan          | : Wiraswasta  |

Terdakwa Norten Elok Sembiring Bin Terajar Sembiring ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juli 2021 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 15 September 2021 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2021 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2021 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 29 Desember 2021 ;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Armia, S.H., M.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Armia SB & Rekan, beralamat di Jalan Medan - Banda Aceh, Gampong Paya Beurandang, Kecamatan Tanah Luas - Aceh Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 September 2021 yang telah didaftarkan di



Kepaniteraan Negeri Lhoksukon pada tanggal 6 Oktober 2021 dengan Register Nomor W1.U12/80/HK.01.2/X/2021 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 293/Pid.Sus/2021/PN Lsk tanggal 1 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 293/Pid.Sus/2021/PN Lsk tanggal 1 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **NORTEN ELOK SEMBIRING BIN TERAJAR SEMBIRING** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga Yang Dilakukan Oleh Suami Terhadap Istri Atau Sebaliknya Yang Tidak Menimbulkan Penyakit Atau Halangan Untuk Menjalankan Pekerjaan Jabatan Atau Mata Pencarian Atau Kegiatan Sehari – Hari” sebagaimana diatur dan diancam pidana yaitu dalam **pasal 44 ayat (4) UURI Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ;**
2. Menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa **NORTEN ELOK SEMBIRING BIN TERAJAR SEMBIRING** dengan hukuman pidana penjara selama **4 (Empat) bulan** penjara dipotong dengan masa penahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 ( Buah) Buku Nikah warna Hijau dengan Nomor: 055/01/IV/2007 tanggal 16 Maret 2007;  
**Dikembalikan ke pemilik yang sah yaitu saksi korban Afnidar Yanti, S.pd binti M. Daud**
  - 1 (Satu) Bilah Parang Bergagang kayu dengan Panjang Lebih Kurang 50 cm;  
**Dirampas Untuk Dimusnahkan;**

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2021/PN Lsk



4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: memohon agar Terdakwa diberikan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatan yang telah dilakukannya dna berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap dengan tuntutananya ;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap dengan pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Pertama :

Bahwa ia terdakwa **NORTEN ELOK SEMBIRING BIN TERAJAR SEMBIRING** pada hari Jumat tanggal 02 Juli 2021 sekira pukul 09.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2021 disamping Ruko milik terdakwa yang beralamat di Gampong Ulee Tanoh Kecamatan tanah Pasir Kabupaten Aceh Utara atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **“Setiap Orang Yang Melakukan Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga”** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 02 Juli 2021 sekira pukul 08.00 wib terdakwa datang keruko milik terdakwa yang berada di Gampong Ulee Tanoh Kecamatan tanah Pasir Kabupaten Aceh Utara dan terdakwa melihat Sdr Sakdan sebagai pekerja bangunan sedang membuat sebuah Kedai atau warung didepan ruko milik terdakwa tersebut kemudian terdakwa mempunyai rasa keberatan dan akhirnya terdakwa melarang Sdr Sakdan untuk terus membuat kedai tersebut hingga kemudian Sdr Sakdan menelepon istri terdakwa yang bernama saksi korban Afnidar Yanti Binti M. Daud agar datang keruko milik terdakwa yang mana ternyata pembuatan kedai atau warung yang sedang dikerjakan oleh sdr Sakdan atas suruhan saksi korban Afnidar yanti Binti M. Daud yang tidak disetujui oleh terdakwa.

*Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2021/PN Lsk*



Bahwa kemudian sekitar pukul 08.50 wib saksi korban Afnidar Yanti Binti M. Daud datang atau tiba di depan Ruko milik terdakwa dan akhirnya terjadi cek cok mulut antara terdakwa dengan saksi korban Afnidar Yanti Binti M. Daud dikarenakan terdakwa menyuruh pembuatan kedai tersebut jangan diteruskan didepan ruko milik terdakwa namun kemauan terdakwa jika ingin membuat kedai maka buatlah disamping ruko terdakwa agar tidak menutupi bagian depan ruko milik terdakwa, namun saksi korban dan Sdr Sakdan bersikeras akan terus membuat kedai didepan ruko milik terdakwa tersebut hingga akhirnya terdakwa emosi dengan kejadian tersebut.

Bahwa akibat diri terdakwa yang telah emosi tersebut maka terjadilah tindak kekerasan fisik yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban Afnidar yanti Binti M. Daud yang tak lain adalah istri terdakwa sendiri dengan cara terdakwa memiting leher saksi korban Afnidar Yanti Binti M. Daud dengan sekuat tenaga dan terdakwa juga memukul kepala bagian kanan diatas alis saksi korban Afnidar Yanti Binti M. Daud dengan menggunakan gagang parang yang dipegang terdakwa hingga saksi korban Afnidar Yanti berteriak minta tolong dan memanggil ayahnya yang bernama M. Daud dan akhirnya Sdr M. Daud datang untuk meleraikan terdakwa agar tidak melakukan kekerasan kembali terhadap Saksi korban Afnidar Yanti dan terdakwa pun akhirnya membuka pitingan tangannya terhadap leher saksi korban serta terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi korban menuju kota Lhokseumawe untuk menenangkan diri.

Akibat perbuatan terdakwa tersebut akhirnya saksi korban Afnidar yanti Binti M. Daud merasakan sakit dikepala dan telapak tangan bagian kirinya sehingga akhirnya saksi korban melaporkan perbuatan terdakwa kepada pihak yang berwenang.

Bahwa setelah saksi korban membuat laporan terhadap perbuatan terdakwa tersebut kepada pihak kepolisian maka pihak kepolisian langsung membawa diri saksi korban untuk diperiksa secara medis dan dituangkan kedalam surat Visum et Refertum nomor 440/PKM/1678/2021 tanggal 05 Juni 2021 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa yaitu dr. Wahyudi Arismunandar yang menyatakan pemeriksaan secara medis dengan kesimpulan yaitu korban telah mengalami luka ringan akibat benda tumpul yaitu luka pada kepala terdapat tampak bengkak dengan tidak ada perubahan warna pada kepala bagian kanan lebih kurang 1 (satu) cm jaraknya lebih kurang 8 (delapan) cm dari atas alis dan pada anggota gerak atas terdapat luka memar pada telapak tangan kiri kurang lebih 0,5 (nol



koma lima) cm jaraknya kurang lebih 2 (dua) cm dari arah pergelangan ke kelingking.

Bahwa antara terdakwa dengan saksi korban adalah suami istri yang melakukan pernikahan sah dan ada bukti buku nikah yang menjadi barang bukti dalam perkara ini yang mana antara terdakwa dan saksi korban telah menikah pada tanggal 16 Maret 2007 di Kantor urusan Agama Kecamatan Tanah Pasir.

Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan diancam Pidana melanggar pasal 44 ayat (1) UURI Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

ATAU

Kedua

Bahwa ia terdakwa **NORTEN ELOK SEMBIRING BIN TERAJAR SEMBIRING** pada hari Jumat tanggal 02 Juli 2021 sekira pukul 09.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2021 disamping Ruko milik terdakwa yang beralamat di Gampong Ulee Tanoh Kecamatan tanah Pasir Kabupaten Aceh Utara atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **“Setiap Orang Yang Melakukan Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga Yang Dilakukan Oleh Suami Terhadap Istri Atau Sebaliknya Yang Tidak Menimbulkan Penyakit Atau Halangan Untuk Menjalankan Pekerjaan Jabatan Atau Mata Pencarian Atau Kegiatan Sehari-hari”** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 02 Juli 2021 sekira pukul 08.00 wib terdakwa datang keruko milik terdakwa yang berada di Gampong Ulee Tanoh Kecamatan tanah Pasir Kabupaten Aceh Utara dan terdakwa melihat Sdr Sakdan sebagai pekerja bangunan sedang membuat sebuah Kedai atau warung didepan ruko milik terdakwa tersebut kemudian terdakwa mempunyai rasa keberatan dan akhirnya terdakwa melarang Sdr Sakdan untuk terus membuat kedai tersebut hingga kemudian Sdr Sakdan menelepon istri terdakwa yang bernama saksi korban Afnidar Yanti Binti M. Daud agar datang keruko milik terdakwa dan saksi korban (Harta Gono Gini) yang mana ternyata pembuatan kedai atau warung yang sedang dikerjakan oleh sdr Sakdan atas suruhan saksi korban Afnidar yanti Binti M. Daud yang tidak disetujui oleh terdakwa.

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2021/PN Lsk



Bahwa kemudian sekitar pukul 08.50 wib saksi korban Afnidar Yanti Binti M. Daud datang atau tiba di depan Ruko milik terdakwa dan akhirnya terjadi cek cok mulut antara terdakwa dengan saksi korban Afnidar Yanti Binti M. Daud dikarenakan terdakwa menyuruh pembuatan kedai tersebut jangan diteruskan didepan ruko milik terdakwa namun kemauan terdakwa jika ingin membuat kedai maka buatlah disamping ruko terdakwa agar tidak menutupi bagian depan ruko milik terdakwa, namun saksi korban dan Sdr Sakdan bersikeras akan terus membuat kedai didepan ruko milik terdakwa tersebut hingga akhirnya terdakwa emosi dengan kejadian tersebut.

Bahwa akibat diri terdakwa yang telah emosi tersebut maka terjadilah tindak kekerasan fisik yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban Afnidar yanti Binti M. Daud yang tak lain adalah istri terdakwa sendiri dengan cara terdakwa memiting leher saksi korban Afnidar Yanti Binti M. Daud dengan sekuat tenaga dan terdakwa juga memukul kepala bagian kanan diatas alis saksi korban Afnidar Yanti Binti M. Daud dengan menggunakan gagang parang yang dipegang terdakwa hingga saksi korban Afnidar Yanti berteriak minta tolong dan memanggil ayahnya yang bernama M. Daud dan akhirnya Sdr M. Daud datang untuk meleraikan terdakwa agar tidak melakukan kekerasan kembali terhadap Saksi korban Afnidar Yanti dan terdakwa pun akhirnya membuka pitingan tangannya terhadap leher saksi korban serta terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi korban menuju kota Lhokseumawe untuk menenangkan diri.

Akibat perbuatan terdakwa tersebut akhirnya saksi korban Afnidar yanti Binti M. Daud merasakan sakit dikepala dan telapak tangan bagian kirinya sehingga akhirnya saksi korban melaporkan perbuatan terdakwa kepada pihak yang berwenang.

Bahwa setelah saksi korban membuat laporan terhadap perbuatan terdakwa tersebut kepada pihak kepolisian maka pihak kepolisian langsung membawa diri saksi korban untuk diperiksa secara medis dan dituangkan kedalam surat Visum et Refertum nomor 440/PKM/1678/2021 tanggal 05 Juni 2021 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa yaitu dr. Wahyudi Arismunandar yang menyatakan pemeriksaan secara medis dengan kesimpulan yaitu korban telah mengalami luka ringan akibat benda tumpul yaitu luka pada kepala terdapat tampak bengkak dengan tidak ada perubahan warna pada kepala bagian kanan lebih kurang 1 (satu) cm jaraknya lebih kurang 8 (delapan) cm dari atas alis dan pada anggota gerak atas terdapat luka memar pada telapak tangan kiri kurang lebih 0,5 (nol

*Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2021/PN Lsk*



koma lima) cm jaraknya kurang lebih 2 (dua) cm dari arah pergelangan ke kelingking.

Bahwa antara terdakwa dengan saksi korban adalah suami istri yang melakukan pernikahan sah dan ada bukti buku nikah yang menjadi barang bukti dalam perkara ini yang mana antara terdakwa dan saksi korban telah menikah pada tanggal 16 Maret 2007 di Kantor urusan Agama Kecamatan Tanah Pasir.

Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan diancam Pidana melanggar pasal 44 ayat (4) UURI Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Afnidar Yanti, S.Pd Binti M. Daud dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi hadir kepersidangan untuk memberikan keterangan tentang Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi yang merupakan istri sah dari Terdakwa ;
  - Bahwa Tindak Pidana tersebut dilakukan Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 2 Juli 2021 sekira Pukul 09.00 Wib yang terjadi di samping ruko milik Saksi yang berada di jalan Medan-Banda Aceh Simpang Dama Gp. Ulee Tanoh Kecamatan Tanah Pasir Kabupaten Aceh Utara ;
  - Bahwa Terdakwa melakukan penganiyaan terhadap Saksi dengan cara memukul kepala Saksi dengan menggunakan gagang parang sebanyak 2 (dua) kali akan tetapi yang kena hanya 1 (satu) kali karena yang pertama dapat Saksi tahan dengan tangan Saksi serta Terdakwa juga ada memiting leher Saksi ;
  - Bahwa kronologis kejadiannya adalah pada hari Jum'at tanggal 02 Juli 2021 sekira pukul 09.00 WIB ketika Sdr. Saddam ingin mengerjakan pembangunan kios milik Saksi yang berada disamping bangunan ruko milik Saksi dan Terdakwa datang Terdakwa tidak mengizinkan Sdr. Saddam untuk kerja lalu Sdr. Saddam menelpon Saksi, kemudian Saksi datang dan menemui Terdakwa untuk

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2021/PN Lsk





menanyakan kepada Terdakwa kenapa Terdakwa tidak mengizinkan tukang untuk bekerja lalu Terdakwa menjawab kalau Terdakwa akan membangun bengkel di tempat tersebut kemudian Saksi mengatakan kepada Terdakwa bahwa sebelumnya Terdakwa sudah mengizinkan Saksi untuk membangun kios di situ dan Terdakwa juga ada membeli besi untuk pembangunan kios tersebut sehingga terjadilah pertengkaran mulut antara Saksi dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa tiba-tiba memiting leher Saksi dan memukul Saksi dengan gagang parang yang Terdakwa pegang akan tetapi dapat Saksi tahan dengan menggunakan tangan Saksi lalu Terdakwa kembali memukul sehingga kena bagian kepala Saksi sebanyak 2 (dua) kali, kemudian Saksi berteriak meminta tolong lalu datang Sdr. M. Daud (ayah Saksi) bersama Saksi Saddam datang untuk meleraikan selanjutnya Terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat kejadian, lalu Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tanah Pasir kemudian anggota Polsek menyarankan Saksi untuk berobat ke Puskesmas Tanah Pasir dan membuat laporan ke SPKT Polres Aceh Utara ;

- Bahwa Saksi menikah dengan Terdakwa sejak tanggal 16 Maret 2007 secara sah dan tercatat di KUA Kecamatan Tanah Pasir serta telah dikaruniai 1 (satu) orang anak ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami sakit dibagian kepala, kedua telinga Saksi juga sakit dan berdengung serta Saksi juga merasa trauma dan takut untuk bertemu dengan Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa pernah meminta maaf kepada Saksi melalui handphone dan Saksi sudah memaafkan Terdakwa ;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi ada yang salah yaitu Terdakwa tidak ada memukul kepala Saksi dengan parang ;

2. M. Daud Bin Abu Bakar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi hadir kepersidangan untuk memberikan keterangan tentang Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Afnidar Yanti yang merupakan anak kandung Saksi ;
- Bahwa Tindak Pidana tersebut dilakukan Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 2 Juli 2021 sekira Pukul 09.00 Wib yang terjadi di samping





ruko milik Saksi Afnidar Yanti yang berada di jalan Medan-Banda Aceh Simpang Dama Gp. Ulee Tanoh Kecamatan Tanah Pasir Kabupaten Aceh Utara ;

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiyaan terhadap Saksi Afnidar Yanti dengan cara memukul kepala Saksi Afnidar Yanti dengan menggunakan gagang parang sebanyak 2 (dua) kali serta Terdakwa juga ada memiting leher Saksi Afnidar Yanti ;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut karena ketika Saksi sedang berada di dalam toko tiba-tiba Saksi dipanggil oleh Sdr. T. Rahmat yang mengatakan kepada Saksi “Kak Anti ka jipoh le bang elok” (Kak Anti sudah dipukul oleh Bang Elok), setelah mendengar hal tersebut Saksi langsung keluar dari dalam toko dan melihat Terdakwa sedang mencekik anak kandung Saksi (Saksi Korban Afnidar Yanti) dengan menggunakan tangan sebelah kiri sedangkan tangan sebelah kanan memegang parang kemudian Saksi meleraikan keributan tersebut sambil berkata “hai bek gabuk disinoe male dikalon le ureng (jangan ribut-ribut disini malu dilihat orang)” setelah itu merekapun tidak ribut lagi kemudian Saksi Korban langsung pulang ke rumah sedangkan Terdakwa langsung pergi ;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat langsung ketika Terdakwa memukul Saksi Korban ;
- Bahwa Saksi Korban menikah dengan Terdakwa sejak tanggal 16 Maret 2007 secara sah dan tercatat di KUA Kecamatan Tanah Pasir serta telah dikaruniai 1 (satu) orang anak ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami sakit dibagian kepala, leher dan telinga serta Saksi juga merasa trauma dan malu sama tetangga ;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi ada yang salah yaitu Terdakwa tidak ada memukul kepala Saksi dengan parang ;

3. Syakdan Bin Rusli, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi hadir kepersidangan untuk memberikan keterangan tentang Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Korban Afnidar Yanti ;
- Bahwa Tindak Pidana tersebut dilakukan Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 2 Juli 2021 sekira Pukul 09.00 Wib yang terjadi di samping



ruko milik Saksi Korban Afnidar Yanti yang berada di jalan Medan-Banda Aceh Simpang Dama Gp. Ulee Tanoh Kecamatan Tanah Pasir Kabupaten Aceh Utara ;

- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut karena pada hari Jum at tanggal 02 Juli 2021 sekira pukul 09.00 WIB ketika saksi ingin mengerjakan pembangunan kios milik Korban yang berada disamping ruko Terdakwa lalu datang Terdakwa memberitahukan kepada Saksi "Jangan kalian kerja sebelah sini, kalian kerja aja sebelah sana", selanjutnya Saksi memberitahukan hal tersebut kepada Saksi Korban kemudian datang Saksi M. Daud menyuruh Saksi untuk melanjutkan pekerjaan lalu Terdakwa kembali menemui Saksi untuk melarang Saksi bekerja karena melihat Terdakwa membawa parang di tangan Saksi menjadi takut dan langsung menghentikan pekerjaan dan tidak lama berselang kemudian datang Saksi Korban lalu menyuruh Saksi untuk melanjutkan pekerjaan selanjutnya Saksi melihat Terdakwa dan Saksi Korban cek cok mulut kemudian datang Sdr. Rahmat yang mengatakan kalau meminta pertolongan karena Terdakwa dan Saksi beserta M. Daud datang ke tempat Terdakwa dan Saksi Korban bertengkar lalu melihat kalau Terdakwa sedang mencekik Saksi Korban sambil memegang sebilah parang ;
- Bahwa setahu Saksi, Saksi Korban ada melakukan Visum di Puskesmas Tanah Pasir Kab. Aceh Utara ;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi ada yang salah yaitu Terdakwa tidak ada mencekik Saksi Korban ;

4. A. Rahman Bin Samidan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi hadir kepersidangan untuk memberikan keterangan tentang Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Korban Afnidar Yanti ;
  - Bahwa Tindak Pidana tersebut dilakukan Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 2 Juli 2021 sekira Pukul 09.00 Wib yang terjadi di samping ruko milik Saksi Korban Afnidar Yanti yang berada di jalan Medan-Banda Aceh Simpang Dama Gp. Ulee Tanoh Kecamatan Tanah Pasir Kabupaten Aceh Utara ;



- Bahwa Saksi tidak melihat langsung bagaimana Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban yang merupakan istri sah dari Terdakwa dan Saksi mengetahui hal tersebut karena pada hari Jum'at tanggal 2 Juli 2021 sekira Pukul 10.00 Wib, Saksi Korban Afnidar Yanti melaporkan kepada Saksi melalui handphone kalau Terdakwa sudah melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban ;
- Bahwa Saksi merupakan Kepala Desa di tempat tinggal Saksi Korban Afnidar Yanti ;
- Bahwa setahu Saksi pernikahan antara Terdakwa dan Saksi Korban Afnidar Yanti dilakukan secara sah dan tercatat di Kantor Urusan Agama ;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan membenarkan keterangan Saksi ;

5. Zulkifli Bin Sulaiman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi hadir kepersidangan untuk memberikan keterangan tentang Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Korban Afnidar Yanti ;
- Bahwa Tindak Pidana tersebut dilakukan Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 2 Juli 2021 sekira Pukul 09.00 Wib yang terjadi di samping ruko milik Saksi Korban Afnidar Yanti yang berada di jalan Medan-Banda Aceh Simpang Dama Gp. Ulee Tanoh Kecamatan Tanah Pasir Kabupaten Aceh Utara ;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung bagaimana Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban yang merupakan istri sah dari Terdakwa dan Saksi mengetahui hal tersebut karena pada hari Jum'at tanggal 2 Juli 2021 sekira Pukul 12.00 Wib, Saksi Korban Afnidar Yanti melaporkan kepada Saksi melalui handphone kalau Terdakwa sudah melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban ;
- Bahwa Saksi merupakan Tuha Peut di tempat tinggal Saksi Korban Afnidar Yanti ;
- Bahwa setahu Saksi pernikahan antara Terdakwa dan Saksi Korban Afnidar Yanti dilakukan secara sah dan tercatat di Kantor Urusan Agama ;



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan membenarkan keterangan Saksi ;

6. T. Rahmat Bin T. Darmansyah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi hadir kepersidangan untuk memberikan keterangan tentang Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Korban Afnidar Yanti ;
- Bahwa Tindak Pidana tersebut dilakukan Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 2 Juli 2021 sekira Pukul 09.00 Wib yang terjadi di samping ruko milik Saksi Korban Afnidar Yanti yang berada di jalan Medan-Banda Aceh Simpang Dama Gp. Ulee Tanoh Kecamatan Tanah Pasir Kabupaten Aceh Utara ;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut karena pada hari Jum at tanggal 02 Juli 2021 sekira pukul 09.00 WIB ketika Saksi sedang duduk istirahat di sebuah rangkang setelah selesai mencangkul pondasi kios yang berada di depan Ruko milik Saksi Korban Afnidar Yanti, tiba-tiba Saksi melihat Terdakwa mencekik leher Saksi Korban Afnidar Yanti dengan tangan kiri Terdakwa sedangkan tangan sebelah kanan memegang parang, kemudian Saksi memanggil Sdr. M. Daud lalu datang Sdr. M. Daud meleraikan pertengkaran tersebut ;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi melihat Saksi Korban Afnidar Yanti menangis dan mengeluh sakit di kepala kemudian Saksi Korban pergi sambil memegang kepalanya ;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi ada yang salah yaitu Terdakwa tidak ada mencekik Saksi Korban ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan karena melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban Afnidar Yanti yang merupakan istri sah Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut pada hari Jum'at tanggal 2 Juli 2021 sekira Pukul 09.00 Wib yang terjadi di samping ruko milik Terdakwa yang berada di jalan Medan-Banda Aceh Simpang Dama Gp. Ulee Tanoh Kecamatan Tanah Pasir Kabupaten Aceh Utara ;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi karena pada awalnya Terdakwa cek cok mulut mengenai pembuatan kedai di depan ruko milik Terdakwa

*Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2021/PN Lsk*



karena Terdakwa tidak mengizinkan membuat kedai di depan ruko tersebut dan melarang Sdr. Saddam untuk membuat kedai di depan ruko sedangkan Saksi Korban Afnidar Yanti yang merupakan istri Terdakwa tetap akan membuat kedai di depan ruko sehingga Terdakwa menjadi emosi lalu memiting leher Saksi Korban ;

- Bahwa pada saat pertengkaran tersebut terjadi Terdakwa ada memegang sebilah parang dan ketika Terdakwa memiting leher Saksi Korban, Saksi Korban ada mencoba menarik parang yang ada pada tangan Terdakwa sehingga parang tersebut mengenai kepala Saksi Korban ;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah melakukan penganiayaan terhadap istri Terdakwa ;
- Bahwa Saksi Korban menikah dengan Terdakwa sejak tanggal 16 Maret 2007 secara sah dan tercatat di KUA Kecamatan Tanah Pasir serta telah dikaruniai 1 (satu) orang anak ;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah Buku Nikah warna Hijau dengan Nomor 055/01/IV/2007, tanggal 16 Maret 2007 ;
2. 1 (satu) bilah parang bergagang kayu dengan panjang lebih kurang 50 (lima puluh) cm ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa :

- Visum Et Repertum Nomor : 440/PKM/1678/2021 tanggal 2 Juli 2021 yang ditanda tangani oleh Dokter Wahyudi Arismunandar, dokter pemeriksa pada UPTD Puskesmas Tanah Pasir dengan kesimpulan tampak luka bengkok dengan tidak ada perubahan warna pada kepala bagian kanan  $\pm 1$  cm jaraknya  $\pm 8$  cm dari atas alis, luka memar pada telapak tangan kiri  $\pm 0,5$  cm jaraknya  $\pm 2$  cm dari arah pergelangan ke kelingking dengan kesimpulan Korban mengalami luka ringan akibat benda tumpul, Korban tidak memerlukan perawatan secara intensif ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan karena melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban Afnidar Yanti yang merupakan istri sah Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 2 Juli 2021 sekira Pukul 09.00 Wib yang terjadi di samping ruko milik Terdakwa dan Saksi Korban yang berada di jalan Medan-Banda Aceh Simpang Dama Gp. Ulee Tanoh Kecamatan Tanah Pasir Kabupaten Aceh Utara ;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban Afnidar Yanti dengan cara memiting leher Saksi Korban dan memukul kepala Saksi Korban Afnidar Yani dengan menggunakan gagang parang sebanyak 2 (dua) kali akan tetapi yang kena hanya 1 (satu) kali karena yang pertama dapat Saksi Korban tahan dengan tangan Saksi Korban ;
- Bahwa kronologis kejadiannya adalah pada hari Jum'at tanggal 02 Juli 2021 sekira pukul 09.00 WIB ketika Saksi Saddam ingin mengerjakan pembangunan kios milik Saksi Korban yang berada disamping bangunan ruko milik Saksi Korban dan Terdakwa kemudian datang Terdakwa tidak mengizinkan Saksi Saddam untuk kerja lalu Saksi Saddam menelepon Saksi Korban, kemudian Saksi Korban datang dan menemui Terdakwa untuk menanyakan kepada Terdakwa kenapa Terdakwa tidak mengizinkan tukang untuk bekerja lalu Terdakwa menjawab kalau Terdakwa akan membangun bengkel di tempat tersebut kemudian Saksi Korban mengatakan kepada Terdakwa bahwa sebelumnya Terdakwa sudah mengizinkan Saksi Korban untuk membangun kios di situ dan Terdakwa juga ada membeli besi untuk pembangunan kios tersebut sehingga terjadilah pertengkaran mulut antara Saksi Korban dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa tiba-tiba memiting leher Saksi Korban dan memukul Saksi Korban dengan gagang parang yang Terdakwa pegang akan tetapi dapat Saksi Korban tahan dengan menggunakan tangan Saksi Korban lalu Terdakwa kembali memukul Saksi Korban sehingga kena bagian kepala Saksi Korban, kemudian Saksi Korban berteriak meminta tolong lalu datang Saksi M. Daud yang merupakan ayah kandung Saksi Korban bersama Saksi Saddam datang untuk meleraikan selanjutnya Terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat kejadian, lalu Saksi Korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tanah Pasir kemudian anggota Polsek menyarankan Saksi untuk berobat ke Pukesmas Tanah Pasir dan membuat laporan ke SPKT Polres Aceh Utara ;



- Bahwa Saksi Korban Afnidar Yanti menikah dengan Terdakwa sejak tanggal 16 Maret 2007 secara sah dan tercatat di KUA Kecamatan Tanah Pasir serta telah dikaruniai 1 (satu) orang anak ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban mengalami sakit dibagian kepala dan telinga serta Saksi juga merasa trauma dan takut untuk bertemu dengan Terdakwa ;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 440/PKM/1678/2021 tanggal 2 Juli 2021 yang ditanda tangani oleh Dokter Wahyudi Arismunandar, dokter pemeriksa pada UPTD Puskesmas Tanah Pasir dengan kesimpulan tampak luka bengkok dengan tidak ada perubahan warna pada kepala bagian kanan  $\pm$  1 cm jaraknya  $\pm$  8 cm dari atas alis, luka memar pada telapak tangan kiri  $\pm$  0,5 cm jaraknya  $\pm$  2 cm dari arah pergelangan ke kelingking dengan kesimpulan Korban mengalami luka ringan akibat benda tumpul, Korban tidak memerlukan perawatan secara intensif ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 44 Ayat (1) Undang-undang RI No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Setiap orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” adalah subyek atau pelaku dari suatu perbuatan pidana, yang maksudnya adalah setiap orang atau seseorang yang melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa Norten Elok Sembiring Bin Terajar Sembiring telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga benar bahwa yang





dimaksud dengan “Setiap orang” atau subyek dari perbuatan yang didakwakan Penuntut Umum dalam perkara ini adalah Terdakwa tersebut, maka dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum ;

**Ad 2. Yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum seperti tersebut diatas diketahui kalau Terdakwa dihadapkan kepersidangan karena melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban Afnidar Yanti yang merupakan istri sah Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 2 Juli 2021 sekira Pukul 09.00 Wib yang terjadi di samping ruko milik Terdakwa dan Saksi Korban yang berada di jalan Medan-Banda Aceh Simpang Dama Gp. Ulee Tanoh Kecamatan Tanah Pasir Kabupaten Aceh Utara ;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban Afnidar Yanti dengan cara memiting leher Saksi Korban dan memukul kepala Saksi Korban Afnidar Yanti dengan menggunakan gagang parang sebanyak 2 (dua) kali akan tetapi yang kena hanya 1 (satu) kali karena yang pertama dapat Saksi Korban tahan dengan tangan Saksi Korban ;

Menimbang, bahwa kronologis kejadiannya adalah pada hari Jum'at tanggal 02 Juli 2021 sekira pukul 09.00 WIB ketika Saksi Saddam ingin mengerjakan pembangunan kios milik Saksi Korban yang berada disamping bangunan ruko milik Saksi Korban dan Terdakwa kemudian datang Terdakwa tidak mengizinkan Saksi Saddam untuk kerja lalu Saksi Saddam menelepon Saksi Korban, kemudian Saksi Korban datang dan menemui Terdakwa untuk menanyakan kepada Terdakwa kenapa Terdakwa tidak mengizinkan tukang untuk bekerja lalu Terdakwa menjawab kalau Terdakwa akan membangun bengkel di tempat tersebut kemudian Saksi Korban mengatakan kepada Terdakwa bahwa sebelumnya Terdakwa sudah mengizinkan Saksi Korban untuk membangun kios di situ dan Terdakwa juga ada membeli besi untuk pembangunan kios tersebut sehingga terjadilah pertengkaran mulut antara Saksi Korban dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa tiba-tiba memiting leher Saksi Korban dan memukul Saksi Korban dengan gagang parang yang Terdakwa pegang akan tetapi dapat Saksi Korban tahan dengan menggunakan tangan Saksi Korban lalu Terdakwa kembali memukul Saksi Korban sehingga kena bagian kepala Saksi Korban, kemudian Saksi Korban berteriak meminta tolong lalu datang Saksi M. Daud yang merupakan ayah kandung Saksi Korban bersama Saksi

*Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2021/PN Lsk*



Saddan datang untuk meleraikan selanjutnya Terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat kejadian, lalu Saksi Korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tanah Pasir kemudian anggota Polsek menyarankan Saksi untuk berobat ke Puskesmas Tanah Pasir dan membuat laporan ke SPKT Polres Aceh Utara ;

Menimbang, bahwa Saksi Korban Afnidar Yanti menikah dengan Terdakwa sejak tanggal 16 Maret 2007 secara sah dan tercatat di KUA Kecamatan Tanah Pasir serta telah dikaruniai 1 (satu) orang anak ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban mengalami sakit dibagian kepala dan telinga serta Saksi juga merasa trauma dan takut untuk bertemu dengan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 440/PKM/1678/2021 tanggal 2 Juli 2021 yang ditanda tangani oleh Dokter Wahyudi Arismunandar, dokter pemeriksa pada UPTD Puskesmas Tanah Pasir dengan kesimpulan tampak luka bengkok dengan tidak ada perubahan warna pada kepala bagian kanan  $\pm$  1 cm jaraknya  $\pm$  8 cm dari atas alis, luka memar pada telapak tangan kiri  $\pm$  0,5 cm jaraknya  $\pm$  2 cm dari arah pergelangan ke kelingking dengan kesimpulan Korban mengalami luka ringan akibat benda tumpul, Korban tidak memerlukan perawatan secara intensif ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka unsur Yang Melakukan Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 44 Ayat (1) Undang-undang RI No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dipersidangan tidak ditemukan cukup alasan baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana dari Terdakwa, maka terhadap Terdakwa tersebut harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

*Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2021/PN Lsk*



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa adalah layak dan adil serta diharapkan dapat menjadi prevensi khusus (bagi Terdakwa menjadi sarana pembinaan, bimbingan, agar menjadi insyaf dan menjadi anggota masyarakat yang baik) dan juga diharapkan dapat menjadi prevensi umum (mencegah terjadinya tindak pidana serupa yang dilakukan oleh anggota masyarakat lainnya), sehingga penjatuhan pidana tersebut benar-benar dirasakan manfaatnya baik bagi Negara, masyarakat maupun Terdakwa sendiri ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sebagai kepala keluarga tidak memberikan contoh teladan bagi keluarganya ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dalam memberikan keterangan dipersidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatan yang telah dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 44 Ayat (1) Undang-undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Norten Elok Sembiring Bin Terajar Sembiring telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **kekeraan fisik dalam lingkup rumah tangga** ” sebagaimana Dakwaan Pertama ;



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah Buku Nikah warna Hijau dengan Nomor 055/01/IV/2007, tanggal 16 Maret 2007 ;  
Dikembalikan kepada Saksi Korban Afnidar Yanti, S.Pd Binti M. Daud ;
  - 1 (satu) bilah parang bergagang kayu dengan panjang lebih kurang 50 (lima puluh) cm ;  
Dimusnahkan ;
6. Membebankan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon, pada hari Senin, tanggal 8 November 2021, oleh kami, Junita, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muchtar, S.H., Inda Rufiedi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 10 November 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Alfiadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhoksukon, serta dihadiri oleh Harri Citra Kesuma, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muchtar, S.H.,

Junita, S.H.,

Inda Rufiedi, S.H.,

Panitera Pengganti,

Alfiadi, S.H.,

*Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2021/PN Lsk*